

**RENSTRA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

PERIODE TAHUN 2016-2021

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**
JL. KAPT. PIERRE TENDEAN - KUALA TUNGKAL



KATA PENGANTAR

Renstra atau Rencana Strategis merupakan arah kebijakan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Melalui Rencana Strategis ini diharapkan akan terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dan menjadi akses kontrol masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, kita juga diharapkan akan mampu mengantisipasi tantangan dinamika pembangunan dimasa mendatang dan mampu memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi dan isu global yang menjadi komitmen nasional serta akselerasi pembangunan di daerah.

Semoga dalam penyusunan renstra ini bermanfaat bagi kita sebagai penyelenggara pemerintah dan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak terkait, terima kasih.

Kuala Tungkal, Mei 2019





DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 Landasan hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistimatika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 9	
2.1 Tugas, FungsidanStrukturOrganisasiPerangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya SKPD	16
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	27
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	30
3.3 Telaah K/L dan Renstra	34
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	53
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	55





BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	56
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	56
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..	64
BAB VII	PENUTUP	66





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Sebagaimana ketentuan tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah rencana pembangunan dalam Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah





(RPJMD).Kabupaten Tanjung Jabung yaitu Visi, Misi Bupati terpilih Tahun 2016-2021.

Pembangunan dalam Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai bagian dari pembangunan daerah dan nasional, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki masalah sosial.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
3. Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung





Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nergara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan





- daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekontrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816):
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi





- Rancangan Peraturan Daerah Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2006 Nomor 23);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat





1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 :

1. Sebagai Dokumen perencanaan Jangka Menengah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang diamanahkan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Sebagai acuan bagi aparat Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan.
3. Sebagai acuan dalam mengukur kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Barat Tahun 2016-2021 :

1. Sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial dan penganggarannya.
2. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Sebagai Pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.





1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial disusun dari Bab I sampai Bab VII dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pembahasan latar belakang, landasanhukum, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan umum tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan isi-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bagian ini dikemukakan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.





BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG UURUSAN

BAB VIII PENUTUP





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini disusun dengan maksud menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial gambaran umum tentang kondisi daerah masa kini, dengan memberikan perhatian utama pada Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang akan diimplementasikan melalui kebijakan dan program pembangunan selama lima tahun kedepan.

Kesejahteraan sosial diwujudkan dengan mengatasi, mengurangi maupun memberikan kemudahan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), disamping itu memberikan peluang berkembangnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sehingga mampu mandiri dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No 61 Tahun 2016.

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah di Bidang Sosial.





Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
2. Melaksanakan Kebijakan di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
4. Melaksanakan administrasi di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya uraian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat masing-masing sebagai berikut

A. Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokok kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;





- b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

B. Sekertaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuanganeua meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;





- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

C. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, orang terlantar, pekerja migran bermasalah dan orang dengan gangguan jiwa;





- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,





- pemantauan dan evaluasi pemberdayaan perorangan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta penyelenggaraan penanganan orang terlantar/orang tidak mampu, mayat orang terlantar/orang tidak mampu;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi indentifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin, pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin;
 - d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Program
3. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial





- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
 - c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- a. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial
 - b. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 - c. Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Komposisi dan Tingkat Pendidikan Aparatur

1. Jumlah aparatur Dinas Sosial ada 20 orang terdiri dari:

- Pegawai Negeri Sipil sebanyak : 20 orang
- Pegawai TKS/TKK (honorar) sebanyak : 15 orang

Adapun kebutuhan ideal pejabat struktural adalah:

1. Pejabat eselon 2 : 1 Orang
2. Pejabat Eselon 3 : 3 Orang
3. Pejabat Eselon 4 : 8 Orang.
4. Apa bila 1 Pejabat eselon 4 memiliki 2 orang staf,
maka kebutuhan staf 16 orang.

5. Jabatan fungsional Bendahara 1 orang

Maka kebutuhan Jumlah ASN yang ideal sebanyak 29 orang.

6. Pendidikan terakhir aparatur

- a. Strata 1 (satu) sebanyak : 13 orang
- b. SMA sederajat sebanyak : 6 orang

7. Pendidikan terakhir honorar

- a. Strata 1 (satu) sebanyak : 3 orang
- b. SMA sederajat sebanyak : 16 orang
- c.

Sarana dan Prasarana





Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki sarana prasana penunjang untuk kelancaran tugas dan program kegiatan hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Jumlah Sarana Perlengkapan pada Dinas Sosial
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No Urut	Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	Sepeda Motor Roda 2	10 Unit	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 4	2 Unit	Baik
3	Mesin Speed Boat	1 Unit	Baik
4	Alat Penyemprot	1 Buah	Baik
5	Mesin Potong Rumput	1 Unit	Baik
6	Lemari Besi	1 Buah	Baik
7	Rak Besi Dinding	1 Paket	Baik
8	Filing Kabinet 4 Pintu	6 Buah	Baik
9	Lemari Kayu 2 Pintu	10 Buah	Baik
10	Kursi Stenlist	48 Buah	Baik
11	Rak Kayu/Kaca	4 Buah	Baik
12	Meja Biro	5 Buah	Baik
13	Meja Rapat	1 Buah	Baik
14	Kursi Putar Bertangan	1 Buah	Baik
15	Kursi Putar	7 Buah	Baik
16	Kursi Besi Lipat	15 Buah	Baik
17	Meja Komputer	2 buah	Baik





18	Meja ½ Biro	25 buah	Baik
19	Meja Pelaksana	3 Buah	Baik
20	Sofa/Meja Kursi Tamu	1 Set	Baik
22	Teralis Besi	3 Buah	Baik
23	Gorden	4 Meter	Baik
24	Alat Pembersih/Heig Preasure	1 Unit	Baik
25	AC	9 Unit	Baik
26	UPS/Stabilizer	1 Unit	Baik
27	Tangga aluminium	4 Unit	Baik
28	Komputer	6 Unit	Baik
29	Lap Top	4 Unit	Baik
30	Printer	5 Unit	Baik
31	Televisi	2 Unit	Baik
32	Pesawat Rig/Radio/HF/ FM/Handy Talkie	1 Paket	Baik

2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

- a. Target kinerja pelayanan bidang sosial 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015)
 1. Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh perlindungan dan pelayanan sosial selama kurun waktu 2011-2015 sebanyak 718 orang dari target 801 orang atau sebesar 89,63 %
 2. Jumlah penyandang cacat berat yang memperoleh bantuan sosial selama kurun waktu 2012-2015 tahun sebanyak 158 orang/perbulan sebesar Rp. 300.000,- (dana APBN)





3. Jumlah bantuan penyandang cacat yang memperoleh bantuan sosial berupa alat bantu kecacatan kurun waktu 2011-2015 sebanyak 36 orang
4. Persentase lanjut usia yang memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama kurun waktu 2010-2015 sebanyak 60 orang pertahun (dana APBN)
5. Jumlah satuan penanggulangan siaga bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana sebanyak 55 orang
6. Jumlah bantuan keluarga miskin dan anak terlantar periode 2010-2015 sebesar 101 %
7. Jumlah bantuan langsung pemberdayaan sosial (KUBE) periode 2010-2015 sebesar 52 %

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 2.1 tentang Pencapaian Kinerja pelayanan SKPD dibawah ini :





Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)
1	Bantuan keluarga Miskin dan Anak Terlantar		801 Orang		150	156	160	165	170	122	184	200	165	141	81,33	117,95	125,00	100,00	82,94
2	Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial		242 KUBE		45	47	50	50	50	0	40	50	-	35	-	85,11	100,00	-	70,00

Setelah memperhatikan uraian tabel 2.1 tentang Pencapaian kinerja pelayanan SKPD 2011-2016 diatas dapat kita ketahui bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung jabung Barat periode sebelumnya dapat diasumsikan sudah pada jalur yang benar meskipun masih ada yang belum mencapai sasaran/target akan tetapi ada pula yang melebihi target hal inilah yang menjadi acuan selanjutnya untuk bagaimana pada periode - periode selanjutnya yaitu tahun 2016-2021.





**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT 2016 - 2021**

**Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Uraian Wajib	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	486.414.100	630.792.900	632.640.300	722.544.700	546.696.200	463.622.242	617.009.398	598.706.666	662.910.208	539.176.946	95,31	97,81	94,64	91,75	98,62	15.070.525	18.888.676
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	992.870.000	1.265.237.500	2.573.595.000	944.762.000	1.956.487.000	979.779.355	1.233.328.400	2.498.750.500	898.985.064	1.891.578.423	98,68	97,48	97,09	95,15	96,68	240.904.250	227.949.767
Peningkatan Disiplin Aparatur	43.750.000	16.000.000	17.725.000	33.650.000	22.775.000	43.100.000	15.884.000	17.607.000	33.060.000	22.725.000	98,51	99,28	99,33	98,25	99,78	5.243.750-	5.093.750-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.000.000	50.000.000	70.000.000	92.000.000	6.000.000	27.050.000	21.755.000	38.950.000	60.450.000	6.000.000	60,11	43,51	55,64	65,71	100	9.750.000-	5.262.500-
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	42.257.700	-	-	-	-	42.257.700	-	-	-	-	100	10.564.425	10.564.425
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	-	-	138.700.000	165.749.000	28.884.250	-	-	132.278.500	140.161.500	28.880.250	-	-	96,77	84,56	99,99	7.221.063	7.220.063
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	177.876.900	417.322.000	375.625.475	407.851.300	165.569.600	155.683.900	347.721.500	297.522.675	252.239.000	116.542.600	87,52	83,32	79,21	61,85	70,39	3.076.825-	9.785.325-





**RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT 2016 - 2021**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	-		80.312.500	95.963.500	25.905.550	-		80.312.450	85.336.300	25.905.550	-	-	100	88,93	100	6.476.388	6.476.388
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	342.572.900	355.034.000	619.871.050	817.301.500	500.005.500	316.551.300	354.080.500	557.608.450	692.653.000	389.972.600	92,40	99,73	89,96	84,75	77,99	39.358.150	18.355.325
Perlindungan Sosial	57.650.250	129.414.100	334.441.950	697.092.000	253.151.700	56.668.250	129.011.600	299.577.579	614.609.550	218.145.950	98,30	99,69	89,58	88,17	86,17	48.875.363	40.369.425
Jumlah	3.295.230.150	4.441.985.700	7.532.141.419	8.456.633.200	5.188.306.300	3.125.537.047	4.233.235.548	7.048.486.514	6.751.914.822	4.384.740.669	94,85	95,30	93,58	79,84	84,51	473.269.038	314.800.906





Setelah penyajian tabel 2.2 dapat kita lihat rasio antara anggaran dan realisasi anggaran secara keseluruhan dapat dikategorikan baik, kecuali realisasi anggaran pada tahun 2015, hal ini dikarenakan terjadinya defisit anggaran sebesar Rp. 8.162.539.900,- (Delapan miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 5.188.306.300,-(Lima miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 4.384.740.669,- (Empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 84,51 % sehingga ada beberapa Program pembangunan yang realisasinya masih dibawah 80 % misalnya program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Sosial meliputi kapasitas SDM, sarana dan Prasarana sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan Diklat Fungsional ;
2. Tersusunnya dokumen perencanaan, meliputi Renstra OPD, Renja OPD
3. Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi, meliputi Laporan Keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Asset Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat





2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi bidang Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang merupakan kondisi lingkungan strategis Dinas Sosial maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal merupakan Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats) masing-masing lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut

1. Lingkungan Internal

kekuatan (S) :

- 1) Kewenangan dibidang Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Adanya Peraturan Perundangan, sistem administrasi dan manajemen kesejahteraan sosial yang sudah ada
- 2) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
- 3) Tersedianya anggaran

Kelemahan (W) :

- 1) Jaringan sistem informasi sosial belum tersedia
- 2) Terbatasnya sumber daya manusia profesional
- 3) Sarana Prasarana penunjang kerja belum memadai
- 4) Anggaran yang sangat terbatas
- 5) Kurangnya tenaga fungsional dibidang sosial





2. Lingkungan Eksternal

Peluang (O) :

- 1) Letak Kabupaten Tanjung jabung Barat yang strategis
- 2) Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial
- 3) Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat, dan panti milik masyarakat

Ancaman (T) :

- 1) Tingginya jumlah penduduk miskin
- 2) Jumlah pengangguran yang tinggi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- 1) Pelatihan SDM (PNS) dibidang sosial
- 2) Meningkatkan peran dan fungsi STKS

2. Strategi W-O

- 1) Membuat Jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana
- 3) Optimalisasi penggunaan anggaran dan menggali potensi swadaya masyarakat partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat





3. Strategi S-T

Meningkatkan pelayanan sosial masyarakat

4. Strategi W-T

- 1) Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan PSKS dan PMKS
- 2) Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional bidang sosial untuk membantu korban bencana alam dan korban masalah sosial lainnya.





BAB III

PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dari analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada selama ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan utama Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugasnya pokok dan fungsinya yaitu:

a. Permasalahan penyelenggaraan Bidang Sosial

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dewasa ini ditandai dengan kemajuan teknologi, industrialisasi, urbanisasi dan berbagai gejala kemasyarakatan menimbulkan banyak masalah sosial. Apabila tidak segera ditangani, maka masalah ini akan semakin menyebar dan semakin berdampak pada masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang terintegrasi dan terorganisasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Masalah sosial timbul dari berbagai sebab, baik faktor pelaku (internal factors) maupun faktor lingkungan (eksternal factors). Faktor-faktor internal dan eksternal saling berinteraksi dan berinterdependensi, sehingga masalah sosial biasanya kompleks dan tidak mudah dipecahkan. Masalah sosial mempunyai berbagai dimensi,





baik ekonomi, sosial, budaya, biologis, psikologis, spiritual, hukum, maupun keamanan, sehingga masalah sosial hanya bisa didekati secara lintas sektor dan interdisipliner.

Perubahan dan perkembangan masyarakat terjadi secara bervariasi, artinya ada yang terjadi secara lambat (evolusion), namun ada yang terjadi secara cepat (revolution). Perubahan dan perkembangan masyarakat secara cepat, apalagi tidak direncanakan dengan baik (unplanned), biasanya menimbulkan masalah sosial. Masyarakat senantiasa berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan tersebut, namun biasanya ada sekelompok individu yang tidak mampu melakukannya, sehingga berada dalam kesulitan (private troubles) dan masalah (private problems). Pada umumnya, masalah sosial yang berkembang pada saat ini terbagi ke dalam dua golongan, yaitu :

- 1) Masalah sosial konvensional (*persistent sosial problems*) atau disebut juga masalah sosial tradisional. Jenis masalah ini pada dasarnya senantiasa ada sejak aman dahulu. Keberadaannya kurang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta proses perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Masalah sosial konvensional, diantaranya :
 - a. Kemiskinan, baik yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Karakteristik penduduk yang tergolong ke dalam masalah kemiskinan adalah kelompok fakir, kelompok miskin, dan kelompok kelas bawah atau





warga kurang beruntung serta kelompok residual atau marginal.

- b. Wanita rawan sosial ekonomi.
 - c. Keluarga berumah tidak layak huni
 - d. Keterlantaran, meliputi : Balita terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar
 - e. Keterasingan/keterpencilan, yang termasuk kedalam kelompok ini adalah masyarakat terasing atau komunitas adat terpencil (KAT),
 - f. Kecacatan.
 - g. Ketunaan Sosial
 - h. Bencana, baik yang diakibatkan oleh peristiwa alam, ulah manusia maupun kombinasi keduanya.
- 2) Masalah sosial kontemporer disebut juga masalah sosial baru, merupakan untuk masalah sosial yang timbul karena berbagai dampak pembangunan atau kebijakan politik dewasa ini serta perubahan dan perkembangan masyarakat. Masalah sosial yang termasuk ke dalam kelompok masalah sosial kontemporer diantaranya korban tindak kekerasan/perlakuan salah, anak jalanan, keluarga yang bermasalah sosial psikologis, korban Penyalahgunaan Narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) HIV/AIDS, dan pemukiman tidak layak huni.

Permasalahan sosial itu tentunya haruslah ditangani melalui suatu pembangunan kesejahteraan sosial yang nyata dan berkesinambungan hal ini terkait dengan kebutuhan dasar bagi PMKS. Oleh karenanya agar hasil pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat dan





berdampak terhadap kehidupan PMKS yang lebih baik, maka kata kuncinya adanya bagaimana system perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial itu dapat dibangun dengan baik serta memperhatikan kebutuhan dasar PMKS secara tepat, sehingga kehadiran Negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial akan semakin nyata dan terwujud, dan terhindar dari adanya berbagai kepentingan politik yang hanya berimplikasi kepada rendahnya kesadaran masyarakat.

3.2. Telaah Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode tahun 2016-2021 telah mempersiapkan program-program aksi untuk mengatasi masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Untuk membangun fondasi bagi implemementasi kebijakan sampai dengan tahun 2021, juga telah disiapkan beberapa program strategis untuk menjalankan 4 (empat) misi yang dituangkan dalam agenda Pembangunan Daerah untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan pokok daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2016-2021, adalah :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN
BERKUALITAS”**





Makna pokok yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju,** Merupakan Daerah yang memiliki standar hidup yang relatif tinggi serta ekonomi merata. Meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat, PDRB tinggi melalui eksploitasi Sumber Daya Alam, mengembangkan industri yang beragam, dan ekonomi kerakyatan.
2. **Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Adil,** adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal baik menyangkut benda atau orang, Meningkatkan anggaran daerah yang prorakyat, terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan agraria yang lebih adil bagi rakyat, Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.
3. **Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Makmur,** Makmur kehidupan warganya dan melimpah kekayaan wilayahnya ini dapat dilihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. **Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Bermartabat,** Suatu kondisi kehidupan manusia ideal, yakni lengkapnya penghargaan dan pemenuhan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karsanya secara nyata
5. **Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Berkualitas,** adalah tingkat baik buruknya atau taraf hidup atau derajat hidup masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.





Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkan 4 (empat) Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 – 2021 sbb ;

Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan Infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas

Misi II : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup

Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan

Misi IV : Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik

Dari keempat misi tersebut diatas, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat menitik beratkan pada pencapaian target misi ketiga yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agro industri dan perikanan melalui Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif dan Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.

Untuk mendukung terwujudnya misi tersebut, maka dilakukan kajian dan analisis untuk menetapkan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan antara lain :





1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase pelayanan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan dinas
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan disiplin kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase peningkatan kualitas aparatur
5. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase kualitas perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan program keuangan dan aset
6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase Peningkatan pelayanan kepada para penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase pembentukan dan pemberdayaan orsos/lembaga sosial masyarakat lainnya.
8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Jumlah PMKS





- e. Indikator impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran pada Dinas Sosial Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PMKS menerima bantuan	35 %	40 %	60 %	70 %	75 %	80 %	80 %
2	Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang aktif	30 %	40 %	60 %	65 %	70 %	75 %	75 %
3	PMKS yang tertangani	10,5 %	10 %	9,5 %	8,5 %	8 %	8 %	8 %
4	Para penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang menerima jaminan sosial	0 %	25 %	25 %	30 %	30 %	35 %	35 %





BAB VIII

PENUTUP

Upaya pencapaian visi dan misi pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode Tahun 2016 - 2021, diarahkan pada pengembangan sistem Kesejahteraan Sosial. Upaya tersebut ditempuh melalui berbagai langkah strategi untuk menciptakan sistem manajemen yang diinginkan, seperti: mengembangkan sistem Kesejahteraan Sosial, memberdayakan aparatur, pemahaman dan penerapan kesejahteraan dan menegakkan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan serta mengoptimalkan seluruh sumber daya Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara bertahap selama lima tahun kedepan agar mampu mendukung pencapaian peningkatan Kesejahteraan Sosial.

Rencana strategi ini adalah merupakan rambu-rambu untuk menciptakan kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat disadari bahwa untuk mengamankan pencapaian sasaran pembangunan dibutuhkan keterpaduan dalam menetapkan kebijaksanaan program, prioritas kegiatan dan alternatif kegiatan serta keterpaduan dukungan kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD dan APBD Perubahan, bahkan APBN.

Meskipun disadari bahwa perwujudan Profesionalisme aparatur dan Kesejahteraan Sosial bukan hal yang mudah serta tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten



Tanjung Jabung Barat semata selaku institusi Pemerintah Daerah, namun demikian mengingat Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai bagian dari lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan amanat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kewajiban untuk mengetahui ke arah dan tujuan pembangunan ke depan. Apabila Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat membawakan program sebagaimana diuraikan di atas, maka diharapkan masyarakat, masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam pembangunan yang berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pembangunan yang diselenggarakan dapat berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan misi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sasaran serta tujuan Renstra ini, maka Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra ini selama periode Renstra ini.

Kuala Tungkal, Mei 2019

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. SARIFUDIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630915 199203 1 008